



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon /Faksimile (0756) 22211,

Laman <https://ivjuraicec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraicec@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800.1.10/43/CIVJ/2025

TENTANG

PENUNJUKAN SOPIR PIMPINAN PADA KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran mobilisasi tugas pimpinan pada Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu ditunjuk Sopir Pimpinan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tercantum pada point a diatas ditetapkan dengan Keputusan Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Sopir Pimpinan pada Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Sopir Pimpinan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini bertugas sebagai berikut :

Sopir Pimpinan dengan tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas sebagai sopir pimpinan untuk keperluan Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kendaraan roda 4 (empat) yang dibawa adalah kendaraan dinas pimpinan pada Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM A).
4. Sopir bertanggung jawab membersihkan Kendaraan Dinas Pimpinan dan mengecek segala kelengkapannya.
5. Berkewajiban menjaga keselamatan pimpinan dan kendaraan yang digunakan.

- KETIGA : Sopir Pimpinan hadir dikantor setiap hari, mengikuti apel pagi di kantor dengan mengisi absensi sesuai ketentuan;

- KEEMPAT : Sopir Pimpinan yang ditunjuk dapat diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas dan melanggar ketentuan yang berlaku atau atas perintah pimpinan/atasan langsung;

- KELIMA : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan, jika tidak melaksanakan

tugas seperti poin kedua;

- KEENAM : Kepada yang bersangkutan tidak diberikan honorarium karena yang bersangkutan belum terdata di pendataan BKN.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido
Pada Tanggal : 09 Januari 2025

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata TK I (III/d)
Nip. 198506122004122001

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : **800.1.10/43/CIVJ/2025**
TANGGAL : 9 Januari 2025
TENTANG : PENUNJUKAN SOPIR PIMPINAN PADA KECAMATAN CAMAT IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

No	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1.	YUDA DWI PUTRA	Sago/ 21 Mei 2000	SMPN 2 Painan	Sopir

CAMAT IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata TK I (III/d)
NIP. 198506122004122001

